



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271  
Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495  
E-Mail : [kab50kota@gmail.com](mailto:kab50kota@gmail.com) Website : [www.limapuluhkota.go.id](http://www.limapuluhkota.go.id)

Nomor : 000.3.6/ 53 /BPBJ-LK/II/2026  
Lampiran : -  
Sifat : **Penting**  
Perihal : **Pemberitahuan Tentang**  
**Pengadaan Jasa Tenaga Kerja**  
**melalui Perusahaan Alih Daya**  
**(Outsourcing)**

Sarilamak, 29 Januari 2026

Kepada Yth Sdr/i.:  
Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
di-

Tempat

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, khususnya pada Pasal 20 Ayat (1) mengamanatkan "*Perusahaan Alih Daya harus **berbentuk badan hukum** dan wajib memenuhi **perizinan berusaha** yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat*".

Oleh karena itu, jika di OPD Saudara terdapat Pengadaan barang/jasa yang membutuhkan Jasa tenaga kerja melalui Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*), maka harus dengan Perusahaan yang berbentuk badan hukum, seperti **Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Perorangan (PT Perorangan), Koperasi, BUMD, dan/atau BUMN**. Sedangkan untuk perizinannya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan KBLI-nya yang diterbitkan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) berbasis resiko.

Disamping hal tersebut, disampaikan dan diingatkan kembali kepada Saudara bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan juga peraturan petunjuk pelaksanaannya, Jasa layanan kebersihan (*cleaning service*), Jasa Keamanan (*Security*), Jasa Pengemudi (Sopir), Jasa boga (*catering service*), dan pelayanan jasa sejenis lainnya, adalah termasuk pada Jenis Pengadaan **Jasa Lainnya**. Untuk proses pemilihan penyedia dapat dilaksanakan dengan metode **E-Purchasing, Pengadaan Langsung, dan/atau tender** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemahaman lebih lanjut terkait dengan persyaratan usaha, hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, maka dapat berkoordinasi bersama **Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota**. Selanjutnya jika Saudara memiliki keraguan dalam teknis proses pengadaannya, maka dapat melakukan koordinasi dan komunikasi bersama UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**HERMAN AZMAR, A.P, M.Si.**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP 19730913 199311 1 001

Tembusan:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota